

هدية
HÄDIYAH



TATA CARA HAJI

صفة الحج

Indonesia

إندونيسي



Karya Syekh Al-'Allāmah

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn

Semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang
tuanya, dan seluruh kaum muslimin

صِفَةُ الْحَجِّ

TATA CARA HAJI

Karya Syekh Al-'Allāmah

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn

Semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang
tuanya, dan seluruh kaum muslimin

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, serta kepada keluarga, dan segenap sahabat beliau. Amabakdu:

Saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian beberapa penjelasan ringkas seputar ibadah haji, bertepatan dengan datangnya musim haji. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan amal kita semua tulus demi mendapatkan wajah-Nya, serta menjadikannya bermanfaat dan mendekatkan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia.

Pembahasan tentang haji terangkum dalam poin-poin berikut ini:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan safar.
2. Kapan haji diwajibkan? Kepada siapa diwajibkan?
3. Di mana tempat ihram orang yang hendak menunaikan haji atau umrah?
4. Jenis-jenis manasik dan manasik yang paling utama.
5. Tata cara haji tamatuk mulai dari ihram umrah hingga akhir pelaksanaan haji secara ringkas.
6. Tawaf wadak.
7. Larangan-larangan ihram.
8. Hukum orang yang melanggar larangan-larangan ihram.
9. Ziarah Masjid Nabawi.

Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Safar

Manakala ibadah haji mengharuskan safar, bahkan ibadah haji itu sendiri adalah safar, di sini penting bagi kita untuk membahas sebagian hukum-hukum safar.

Safar memiliki hukum-hukum terkait, terutama yang berkaitan dengan salat, berikut ini rangkumannya:

A. Bersuci

Orang yang melakukan safar wajib bersuci menggunakan air -jika ada- ketika berwudu dan mandi. Akan tetapi, jika tidak menemukan air, ia bertayamum menggunakan tanah yang suci dengan mengusap muka dan kedua tangan dengan tanah tersebut. Caranya dengan menepuk tanah satu kali kemudian mengusap muka seluruhnya serta kedua telapak tangan dari ujung-ujung jari hingga pergelangan, yaitu persendian telapak tangan dengan lengan.

Dengan melakukan hal itu maka ia dinyatakan suci sempurna dan tidak batal kecuali dengan hal-hal yang membatalkan kesucian yang dihasilkan dengan air atau dengan adanya air. Sehingga, jika ia telah bertayamum untuk salat Zuhur lalu tetap suci (tidak batal) hingga waktu Asar, ia boleh mengerjakan salat Asar tanpa mengulangi tayamum. Demikian halnya jika ia tetap suci hingga waktu Magrib dan Isya, ia boleh mengerjakan keduanya tanpa mengulang tayamum.

Jika seorang musafir mengalami junub dan tidak menemukan air, ia bertayamum dan dengan itu status junubnya terangkat. Lalu jika ia mendapatkan air, status junubnya kembali lagi dan ia wajib mandi. Jika ia mengalami hadas dengan sebab buang air kecil atau besar dan tidak mendapatkan air, ia melakukan tayamum, dan dengan itu status hadasnya telah terangkat. Lalu jika ia menemukan air, maka status hadasnya kembali lagi dan ia wajib melakukan wudu. Hal ini berdasarkan hadis:

«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمْسِمْهُ بِشَرَّتِهِ»

"Tanah yang suci adalah alat berwudu seorang muslim sekalipun tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun; dan saat ia mendapatkan air, hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan membasuh kulitnya." Dalam hadis yang lain:

«طَهُورُ الْمُسْلِمِ»

"alat bersuci seorang muslim." HR. Ahmad. Tirmizi berkata, "Hadis ini hasan sahih."¹

¹ HR. Abu Daud dalam *Kitāb Aṭ-Ṭahārah, Bāb Al-Junub Yatayammam* (no. 332); Tirmizi dalam *Kitāb Aṭ-Ṭahārah, Bāb Mā Jā'a fit-Tayammum lil-Junub* (no. 124); Nasa'i dalam *Kitāb Aṭ-Ṭahārah, Bāb Aṣ-Ṣalawāt bi Tayammumin Wāḥid* (no. 323); dan Ahmad (5/146) dari Abu Zarr. Lafaz yang disebutkan pertama milik Al-Bazzār (9/387, no. 3973).

Seorang musafir boleh mengusap kedua khuf (sepatu bot)-nya selama tiga hari tiga malam, berbeda dengan orang yang mukim, hanya berlaku satu hari satu malam.

B. Salat Fardu

Seorang musafir mengerjakan salat yang empat rakaat -yaitu: Zuhur, Asar, dan Isya- dengan dua rakaat saja, sejak keluar dari negerinya hingga balik lagi, baik masa perjalanannya panjang maupun pendek. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik -*raḍiyallāhu 'anhu*- berkata,

«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ (يعني: في حجة الوداع)، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا».

"Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ dari Madinah ke Makkah (yaitu saat haji wadak), beliau selalu mengerjakan salat dua rakaat, dua rakaat, sampai kami kembali ke Madinah." Aku bertanya, "Apakah kalian sempat tinggal di Makkah?" Anas menjawab, "Kami tinggal di sana sepuluh hari."¹

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb At-Taḥṣīn, Bāb Mā Jā'a fit-Taḥṣīn* (no. 1081), dan Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil Musāfirīn wa Qaṣrihā* (no. 693).

Demikian juga, Aisyah -*raḍiyallāhu 'anhā*- berkata, *"Ketika pertama kali salat diwajibkan, Allah mewajibkan salat dua rakaat dua rakaat, ketika mukim dan musafir. Lalu untuk salat ketika safar ditetapkan, sementara untuk salat ketika mukim ditambahkan."*¹

Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan, *"Pertama kali salat diwajibkan dua rakaat. Kemudian Nabi ﷺ berhijrah, maka salat diwajibkan empat rakaat, dan untuk salat ketika safar dibiarkan tetap berlaku sebagaimana pertama kali."*²

Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Maka untuk salat ketika safar ditetapkan sebagaimana kewajiban pertama."*³

Tidak ada diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau ketika safar mengerjakan salat sempurna (empat rakaat) walaupun satu kali. Oleh sebab itu, banyak ulama berpandangan bahwa hukum seorang musafir mengqasar salat empat rakaat menjadi dua rakaat adalah wajib. Dalam Sahih Bukhari, Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan,

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb Aṣ-Ṣalāh, Bāb Kaifa Furiḍatiṣ-Ṣalātu fil-Isrā'* (no. 350), dan Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn wa Qaṣrihā* (no. 685).

² HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Manāqib, Bāb Min Aina Arrakhut-Tārīkh?* (no. 3935).

³ HR. Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn* (2/685).

Usman bin 'Affān -raḍiyallāhu 'anhu- mengimami kami salat empat rakaat di Mina. Hal tersebut disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- maka ia membaca istirja' lalu berkata, "Aku telah salat bersama Rasulullah ﷺ di Mina dua rakaat, aku telah salat bersama Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- di Mina dua rakaat, dan aku telah salat bersama Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- di Mina dua rakaat. Andaikan bagianku dari empat rakaat cukup dua rakaat yang diterima."¹

Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- menganggap salat sempurna Usman -raḍiyallāhu 'anhu- sebagai suatu musibah sehingga dia mengucapkan istirja', serta ia menerangkan bahwa Sunnah Nabi ﷺ beserta kedua sahabatnya kebalikan dari hal itu.

Usman -raḍiyallāhu 'anhu- sebelumnya selama enam atau delapan tahun masa kekhalifahannya selalu melakukan salat qasar di Mina, kemudian setelah itu dia salat sempurna, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari riwayat Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, "Nabi ﷺ selalu mengerjakan salat di Mina dengan cara salat musafir. Demikian juga Abu Bakar,

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb At-Taḡṣīr, Bāb Aṣ-Ṣalātu fī Minā* (no. 1084), dan Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil Musāfirīn, Bāb Qaṣri Aṣ-Ṣalāh bi Minā* (no. 695).

*Umar, dan Usman selama delapan tahun -atau ia mengatakan-, enam tahun."*¹ Dia mengerjakan salat secara sempurna berdasarkan penafsiran yang diyakininya, dan riwayat-riwayat serta perkataan para ulama berbeda-beda tentang penafsiran tersebut.

Adapun jika seorang musafir salat di belakang imam yang salat sempurna, maka ia wajib salat sempurna. Sebagaimana yang tertera dalam Sahih Muslim, Musa bin Salamah Al-Huzaliy meriwayatkan, *Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, "Bagaimana caraku mengerjakan salat jika sedang berada di Makkah, ketika aku tidak salat bersama imam?" Dia menjawab, "Salatlah dua rakaat, itu adalah Sunnah Abul Qāsim -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-."*²

Juga dalam Sahih Muslim, Nāfi' meriwayatkan, *"Jika Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- salat bersama imam, ia mengerjakannya empat rakaat, tetapi jika ia salat sendiri, ia mengerjakannya dua rakaat."*³

¹ HR. Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Qaṣriṣ-Ṣalāti bi Minā* (18/694).

² HR. Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Ṣalātil-Musāfirīn wa Qaṣriḥā* (no. 688).

³ HR. Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Qaṣriṣ-Ṣalāti bi Minā* (no. 17/694).

Baik ia masuk bersama imam dari awal salat ataupun di tengah salat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَاتَّبِعُوا».

*"Apa yang kalian dapatkan (dari imam) maka kerjakanlah, dan apa yang terlewat maka lengkapilah."*¹

Adapun jamak bagi musafir antara Zuhur dan Asar, atau Magrib dan Isya, hukumnya sunnah selama ia berada dalam perjalanan, yakni selama ia masih berjalan. Hal itu berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas -*raḍiyallāhu 'anhumā*- berkata,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».

*"Dahulu Rasulullah ﷺ biasa menjamak antara salat Zuhur dan Asar jika sedang dalam perjalanan. Beliau juga menjamak antara Magrib dan Isya."*²

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Azān*, Bāb Lā Yas'ā ilaṣ-Ṣalāh (no. 636) dan Bāb Qaulir-Rajul: Fātatnaṣ-Ṣalāh (no. 635), serta Muslim dalam *Kitāb Al-Masājid*, Bāb Istihbāb Ityāniṣ-Ṣalāh bi Waqār wa Sakīnah (no. 602 dan 603) dari Abu Hurairah dan Abu Qatādah.

² HR. Bukhari secara mu'allaq dalam *Kitāb At-Taqṣīr*, Bāb Al-Jam'i fīs-Safar Bainal-Magribi wal-'Isyā' (no. 1107).

Adapun ketika singgah, maka sunnahnya adalah tidak melakukan jamak karena Nabi ﷺ tidak melakukan jamak ketika berada di Mina karena beliau sedang singgah. Akan tetapi, jika ia tetap melakukan jamak maka hukumnya tidak mengapa, apalagi jika ia membutuhkannya karena suatu kesibukan yang harus ia selesaikan atau tidur untuk beristirahat. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Abu Juhaifah -*raḍiyallāhu 'anhū*- dalam Dua Kitab Sahih, ia berkata,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ قُبَّةٍ كَانَتْ لَهُ بِالْأَبْطَحِ بِمَكَّةَ، قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: خَرَجَ بِالْهَاجِرَةِ -يَعْنِي: شِدَّةَ الْحَرِّ- إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ» الحديث.

"Nabi ﷺ keluar dari tenda miliknya di Abṭaḥ Makkah. Abu Juhaifah berkata, "Beliau ﷺ keluar di saat terik matahari -yakni panas menyengat- menuju Baṭḥā' lalu berwudu kemudian salat Zuhur dua rakaat serta Asar dua rakaat," dan seterusnya sampai akhir hadis.¹

Dan dalam Sahih Muslim dari Sa'īd bin Jubair, dia meriwayatkan dari riwayat Ibnu Abbas -*raḍiyallāhu 'anhumā*-, ia berkata,

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Manāqib, Bāb Şifatin-Nabiy* ﷺ (no. 3553), dan Muslim dalam *Kitāb Aş-Şalāh, Bāb Sutratil-Muṣallī* (no. 503).

«جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَلَّا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ».

"Rasulullah ﷺ melakukan jamak pada suatu perjalanan ketika perang Tabuk. Beliau menjamak antara Zuhur dan Asar, demikian juga Magrib dan Isya. Sa'id berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apa tujuan beliau melakukan hal itu?'" Dia menjawab, "Beliau bertujuan agar tidak menyulitkan umatnya."¹

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Mu'āz bin Jabal -*raḍiyallāhu 'anhū*- persis seperti itu.²

Makna "*yuḥrija ummatahu*" yaitu menjadikan umatnya merasa tidak nyaman dan sempit.

C. Salat Sunah

Seorang musafir tetap diperintahkan untuk mengerjakan salat-salat sunnah sebagaimana halnya orang yang mukim. Karenanya, ia tetap mengerjakan salat malam, salat Witir, salat Duha, Tahiyatul masjid, dan salat Kusuf. Dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar -*raḍiyallāhu 'anhumā*- meriwayatkan,

¹ HR. Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Al-Jam'i Bainas-Ṣalātaini fil-Ḥaḍar* (no. 51/705).

² HR. Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Al-Jam'i Bainas-Ṣalātaini fil-Ḥaḍar* (no. 706).

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَمَّا يَلْبُثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ».

"Aku melihat Nabi ﷺ, apabila beliau bergegas dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat Magrib, lalu mengerjakannya sebanyak tiga rakaat, kemudian salam. Setelah itu, beliau hampir tidak pernah berlama-lama kecuali segera ikamah untuk salat Isya, lalu menunaikannya dua rakaat, kemudian salam. Dan beliau tidak melaksanakan salat sunnah setelah Isya hingga bangun salat di pertengahan malam."¹

Dalam Dua Kitab Sahih, Sa'id bin Yasār meriwayatkan, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Umar di jalan menuju Makkah. Ketika aku khawatir waktu Subuh akan masuk, aku pun turun (dari hewan kendaraan), lalu melaksanakan salat witir, kemudian aku menyusulnya. Abdullah bin Umar pun bertanya, 'Ke mana saja engkau tadi?' Aku menjawab, 'Aku khawatir Subuh datang, maka aku turun dan melaksanakan salat witir.' Lalu Abdullah berkata, 'Bukankah engkau memiliki teladan yang baik pada diri Rasulullah

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb At-Taqsīr*, Bāb Hal Yu`azzin aw Yuqīm Izā Jama'a Bainal-Magribi wal-'Isyā? (no. 1109), dan Muslim secara ringkas dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn*, Bāb Jawāzil-Jam'i Bainaṣ-Ṣalātaini fis-Safar (no. 703).

ﷺ?’ Aku menjawab, ‘Tentu, demi Allah.’ Ia pun berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa melaksanakan salat witir di atas unta’.”¹

Juga dalam Dua Kitab Sahih, Abdurrahman bin Abī Lailā meriwayatkan, “Tidak ada seorang pun yang memberitahuku bahwa ia pernah melihat Nabi ﷺ melaksanakan salat Duha, kecuali Ummu Hāni’. Dia yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ masuk ke rumahnya pada hari Pembebasan Makkah, lalu beliau salat delapan rakaat di sana.”²

Dalam Dua Kitab Sahih juga, Abu Qatādah - raḍiyallāhu ‘anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.»

“Bila salah satu di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk kecuali setelah mengerjakan salat dua rakaat.”³

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Witr, Bāb Al-Witri ‘alad-Dābbah* (no. 999), dan Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Jawāzi Ṣalātin-Nāfilah ‘alad-Dābbah fis-Safar* (no. 36/700).

² HR. Bukhari dalam *Kitāb At-Taḥṣīr, Bāb Man Taṭawwa’a fis-Safar fī Gairi Duburiṣ-Ṣalawāt* (no. 1103), dan Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Istihbāb Ṣalātiḍ-Ḍuḥā* (no. 80/336).

³ HR. Bukhari dalam *Kitāb At-Tahajjud, Bāb Mā Jā’a fit-Taṭawwu’ Maṣnā Maṣnā* (no. 1163), dan Muslim dalam *Kitāb Aṣ-Ṣalāh, Bāb Istihbāb Taḥiyyatil-Masjid* (no. 714).

Demikian juga disebutkan dalam Dua Kitab Sahih dari Aisyah -*raḍiyallāhu 'anhā*- tentang kisah salat Kusuf bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا -يَعْنِي: مُنْخَسِفَيْنِ- فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».

*"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya tidak mengalami gerhana disebabkan kematian seseorang maupun karena kelahirannya. Apabila kalian melihat keduanya -yakni: gerhana matahari dan bulan- segeralah melaksanakan salat."*¹

Kedua hadis ini bersifat umum. Nabi ﷺ tidak mengkhususkan pelaksanaan keduanya pada waktu tertentu tanpa waktu yang lain, dan juga tidak mengkhususkan mukim tanpa musafir.

Dalam Sahih Bukhari, Jābir bin Abdullah -*raḍiyallāhu 'anhumā*- meriwayatkan,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ».

*"Nabi ﷺ biasa mengerjakan salat sunnah ketika berkendara tanpa menghadap kiblat."*²

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Kusūf, Bāb Khuṭbatil-Imām fil-Kusūf* (no. 1046), dan Muslim dalam *Kitāb Al-Kusūf, Bāb Ṣalātīl-Kusūf* (no. 901).

² HR. Bukhari dalam *Kitāb At-Taḥṣīr, Bāb Ṣalātīl-Taṭawwu'* 'alad-Dawābb (no. 1094).

Huruf "*alif* dan *lam*" pada kata "*At-Taṭawwu*" bisa menunjukkan makna jenis dan pencakupan. Makna kedua dikuatkan bahwa pada kaidahnya salat sunnah tetap disyariatkan hingga datang dalil yang menunjukkan untuk meninggalkannya. Sebatas pengetahuan kami, tidak ada dalil yang menunjukkan untuk meninggalkan salat sunnah tersebut, kecuali rawatib Zuhur, Magrib, dan Isya.

Dalam Sahih Muslim, Ḥaṣṣ bin 'Āṣim bin 'Amr bin Al-Khaṭṭāb -*raḍiyallāhu 'anhu*- meriwayatkan, *"Aku pernah menyertai Ibnu Umar dalam perjalanan menuju Makkah. Ia mengimami kami salat Zuhur dua rakaat, kemudian ia berbalik, dan kami pun ikut berbalik bersamanya hingga sampai ke tempat peristirahatannya. Lalu ia duduk dan kami pun duduk bersamanya. Tiba-tiba ia menoleh ke arah tempat salatnya tadi, dan melihat sekelompok orang sedang salat. Maka ia bertanya, 'Apa yang sedang mereka lakukan?' Aku menjawab, 'Mereka sedang mengerjakan salat sunnah.' Maka Ibnu Umar berkata, 'Wahai keponakanku, seandainya aku akan mengerjakan salat sunnah (saat safar), tentu aku sempurnakan salatku (tidak qasar). Sungguh, aku telah menyertai Rasulullah ﷺ dalam safar, dan beliau tidak pernah salat lebih dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Aku juga telah menyertai Abu Bakar, dan beliau tidak pernah salat lebih dari*

*dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Aku telah menyertai Umar, dan beliau juga tidak pernah salat lebih dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Kemudian aku menyertai Usman, dan beliau pun tidak pernah salat lebih dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Padahal Allah telah berfirman, (artinya) 'Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah ﷺ suri teladan yang baik bagimu'."*¹ (QS. Al-Aḥzāb: 21).

Telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkannya tentang menjamak antara Magrib dan Isya, ini merupakan suatu petunjuk bahwa Nabi ﷺ tidak melaksanakan salat rawatib untuk kedua salat tersebut.²

Yang dimaksud oleh Ibnu Umar -*raḍiyallāhu 'anhumā*- dengan ucapannya: "*Seandainya aku hendak mengerjakan salat sunnah, tentu aku sempurnakan salatku*", adalah seandainya aku hendak mengerjakan salat sunnah rawatib untuk melengkapi salat farduku, tentu aku lebih memilih untuk menyempurnakan salat farduku.

Hal ini dibuktikan dengan hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar -*raḍiyallāhu*

¹ HR. Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn*, *Bāb Ṣalātil-Musāfirīn wa Qaṣriḥā* (no. 689), dan Bukhari secara ringkas dalam *Kitāb At-Taḥṣīr*, *Bāb Man Lam Yataṭawwa' fis-Safar Duburāṣ-Ṣalāh* (no. 1101-1102).

² Telah disebutkan di halaman: 9.

'*anhumā*- bahwa ia tetap mengerjakan salat sunnah di atas tunggangannya, termasuk salat witir, dan dia memberitakan bahwa Nabi ﷺ biasa melakukan hal yang sama.

Di antara judul bab yang dibuat oleh Bukhari -*rahimahullāh*- dalam Kitab Sahihnya adalah: "*Bab orang yang mengerjakan salat sunnah ketika safar selain rawatib ba'diyah dan qabliyah salat fardu.*"

Adapun salat sunnah rawatib sebelum Subuh, maka ia tetap dikerjakan ketika mukim dan safar. Hal ini karena salat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi ﷺ adalah dua rakaat sebelum Subuh, sehingga beliau tidak pernah sama sekali meninggalkannya. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah -*raḍiyallāhu 'anhā*- (*Faṭḥul-Bārī*, 3/42).¹

Demikian juga dalam Sahih Muslim, Abu Qatādah -*raḍiyallāhu 'anhu*- meriwayatkan

«أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ قِصَّةَ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ، فَسَارُوا عَنْ مَكَانِهِمْ، ثُمَّ نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِأَلٍّ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ كُلُّ يَوْمٍ».

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb At-Tahajjud*, *Bāb Ta'āhud Rak'atail-Fajri* (no. 1169), dan Muslim dalam *Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn*, *Bāb Istihbāb Rak'atai Sunnatil-Fajri* (no. 94/724).

*bahwa dahulu ia pernah bersama Nabi ﷺ, lalu ia menceritakan kisah ketika mereka tertidur dan melewati salat Subuh hingga matahari terbit. Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk berpindah. Maka mereka pun berpindah dari tempat mereka, lalu beliau berhenti dan berwudu, kemudian Bilal mengumandangkan azan salat. Rasulullah ﷺ pun salat sunnah dua rakaat, kemudian melaksanakan salat Subuh. Beliau mengerjakan semua yang biasa beliau lakukan setiap hari.*¹

Muslim juga meriwayatkan lafaz yang sama dalam hadis Abu Hurairah.²

Sengaja kita berbicara panjang tentang salat sunnah bagi musafir, karena sebagian orang mengira tidak ada sama sekali salat sunnah bagi musafir. Telah jelas melalui apa yang kita sebutkan bahwa yang ditunjukkan oleh dalil ialah tidak ada salat sunnah rawatib Zuhur, Magrib, dan Isya. Adapun salat sunnah yang lain, maka tetap disyariatkan. Hanya Allah yang dapat memberi petunjuk.

Seorang musafir boleh mengerjakan salat sunnah ketika safar saat berada di atas kendaraan ke arah mana saja ia menghadap, sekalipun tidak

¹ HR. Muslim dalam *Kitāb Al-Masājīd, Bāb Qaḍā'ish-Ṣalāh Al-Fā'itah* (no. 681).

² HR. Muslim dalam *Kitāb Al-Masājīd, Bāb Qaḍā'ish-Ṣalāh Al-Fā'itah* (no. 680).

sedang menghadap kiblat. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Jābir bin Abdullah -*raḍiyallāhu 'anhumā*- meriwayatkan,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ -يعني: الفريضة- نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ».

*"Nabi ﷺ pernah mengerjakan salat sunnah di atas tunggangannya menghadap ke arah timur. Namun, apabila beliau hendak melaksanakan salat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat."*¹

Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan safar: Seorang musafir sebaiknya bepergian bersama teman untuk menghilangkan rasa sepi dan saling membantu kebutuhan. Maka tidak sepatutnya seseorang melakukan perjalanan sendirian kecuali untuk suatu kebutuhan atau kepentingan agama, seperti berjihad di jalan Allah dan semisalnya.

Dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar -*raḍiyallāhu 'anhumā*- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمَ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ».

"Sekiranya manusia mengetahui keburukan bepergian sendirian seperti yang aku ketahui,

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb At-Taḡsīr, Bāb Yanzilu lil-Maktūbah* (no. 1099).

*niscaya tidak akan ada orang yang berkendara sendirian pada malam hari."*¹

Sebaiknya ia membawa sesuatu yang memuat nama dan alamatnya agar ia dapat dikenali jika terjadi kematian akibat kecelakaan atau lainnya.

Di antara hukum safar juga: Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan tanpa disertai mahram, baik perjalanannya jauh maupun dekat, baik untuk ibadah haji ataupun keperluan lainnya, baik ia seorang wanita muda nan cantik maupun wanita tua yang buruk rupa, baik ia ditemani oleh para kerabat wanitanya serta teman-temannya maupun sendirian, baik kuat dugaan ia akan aman maupun tidak, dan baik dilakukan dengan pesawat terbang maupun alat transportasi lainnya.

Dalam Dua Kitab Sahih dari Ibnu Abbas - *raḍiyallāhu ‘anhumā*-, dia berkata, Aku mendengar Nabi ﷺ berkhotbah seraya bersabda,

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرِمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرِمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ ﷺ: «انْطَلِقِي، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Jihād, Bāb As-Sairi Waḥdah* (no. 2998).

"Seorang laki-laki tidak boleh sama sekali berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan safar kecuali bersama seorang mahram." Seorang laki-laki bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah! Istriku akan berangkat berhaji sedangkan aku telah diwajibkan ikut serta dalam perang ini dan ini?" Beliau bersabda, "Pulanglah. Berhajilah bersama istrimu."¹ Nabi ﷺ memberlakukan larangan wanita melakukan perjalanan jauh tanpa mahram bersifat umum. Beliau tidak membatasinya dengan perjalanan tertentu, perempuan tertentu, keadaan tertentu, dan beliau tidak meminta keterangan tambahan tentang istrinya.

Yang dimaksud dengan mahram adalah suami wanita tersebut dan semua laki-laki yang haram menikahinya secara permanen karena hubungan kerabat, persusuan, atau pernikahan.

Mahram karena hubungan kerabat atau persusuan ada tujuh, yaitu: (1) Ayah dan seterusnya ke atas, (2) anak dan seterusnya ke bawah, (3) saudara serta (4) anaknya dan seterusnya ke bawah, (5) anak saudari dan

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Jihād, Bāb Man Uktutiba fī Jaisy fa Kharajat Imra'atuha Ḥājjatan* (no. 3006), dan Muslim dalam *Kitāb Al-Ḥajj, Bāb Safaril Mar'ah Ma'a Maḥram* (no. 1341).

seterusnya ke bawah, (6) saudara ayah dan seterusnya ke atas, (7) serta saudara ibu dan seterusnya ke atas.

Sedangkan mahram karena hubungan pernikahan ada empat, yaitu: (1) ayah suami dan seterusnya ke atas, (2) anak suami dan seterusnya ke bawah, (3) suami anak dan seterusnya ke bawah, dan (4) suami ibu dan seterusnya ke atas dengan syarat ia telah menggauli ibunya.

Seorang mahram disyaratkan telah balig dan berakal. Anak kecil dan orang gila tidak cukup untuk boleh melakukan perjalanan bersama keduanya.

Dengan demikian, bila seorang wanita tidak memiliki mahram maka ia belum wajib berhaji karena terhitung tidak mampu melakukan perjalanan ke sana.

Kapan Haji Diwajibkan?

Ibadah haji diwajibkan pada tahun kesembilan atau kesepuluh hijriah, menurut pendapat para ulama yang paling kuat, karena status wajibnya berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam." (QS. Āli 'Imrān: 97).

Ayat ini termasuk bagian-bagian awal surah Āli 'Imrān yang turun pada tahun kedatangan para delegasi, yaitu tahun kesembilan hijriah.

Hikmah di balik penundaan kewajiban haji - *wallahu a'lam*- adalah karena Makkah, semoga Allah senantiasa memuliakannya, sebelum tahun tersebut masih berada di bawah kendali kaum musyrik Quraisy. Maka, Nabi ﷺ dan para sahabatnya belum bisa menunaikan ibadah haji secara sempurna.

Peristiwa Umrah Hudaibiyah pun belum berselang lama; saat itu, pada tahun keenam hijriah, kaum musyrik menghalangi Rasulullah ﷺ dan para sahabat untuk menyelesaikan umrah mereka.

Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah balig dan berakal serta mampu berhaji secara harta dan fisik.

Adapun anak yang belum balig, haji belum wajib baginya, tetapi dia tetap sah melakukannya dan ia

mendapatkan pahala haji sunnah. Kelak setelah balig, ia tetap harus menunaikan ibadah haji yang wajib, karena haji yang dilakukannya sebelum balig adalah haji sebelum ia diperintahkan, hukumnya sama dengan orang yang menunaikan salat fardu sebelum ia diwajibkan.

Orang yang tidak mampu menunaikan haji dengan hartanya, seperti orang fakir dan budak, haji tidak wajib atasnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿...مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴾ [آل عمران: ٩٧]

"Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." Sementara, ia tidak mampu, maka haji tidak wajib baginya.

Adapun orang yang tidak mampu secara fisik saja, jika ketidakmampuannya itu tidak ada harapan akan hilang, misalnya tua renta dan sakit yang berkelanjutan, maka ia mewakili orang yang dapat menghajikannya. Akan tetapi, jika ketidakmampuannya itu diharapkan akan hilang, misalnya sakit sementara, maka ia menunggu sampai sembuh lalu berhaji setelah itu. Kemudian, jika ia meninggal sebelum itu maka ia dihajikan menggunakan harta peninggalannya.

Apabila haji telah wajib atas seorang muslim, maka ia harus segera melaksanakannya. Sebab, perintah Allah dan Rasul-Nya, apabila tidak

dibatasi dengan waktu tertentu dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan boleh ditunda, maka hukum asalnya adalah harus segera dilaksanakan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas - *radīyallāhu 'anhumā*-, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ».

*"Bergegaslah untuk melaksanakan haji -yakni yang wajib- karena seseorang tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya kelak."*¹ Diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam sanadnya terdapat kelemahan, tetapi kewajiban menyegerakannya ditunjukkan oleh dalil-dalil umum yang menguatkan hadis ini.

Dari Mana Orang yang Berhaji atau Berumrah Melakukan Ihram?

Orang yang berhaji atau berumrah melakukan ihram dari mikat-mikat yang telah ditentukan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu ada lima:

▪ Pertama: Żulhulaifah

Juga dinamakan dengan *Abyār 'Ali*. Mikat ini untuk penduduk Madinah dan siapa saja yang melewatinya selain mereka.

¹ HR. Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (1/314).

- **Kedua: Juhfah**

Ini merupakan perkampungan tua yang telah punah sehingga sebagai gantinya orang-orang berihram dari *Rābig*-. Mikat ini untuk penduduk Syam dan siapa saja yang melewatinya selain mereka jika sebelumnya tidak melewati *Zulhulaifah*.

- **Ketiga: Yalamlam**

Ini merupakan sebuah gunung atau sebuah tempat yang terletak di daerah Tihamah, juga dinamakan dengan Sa'diyah. Mikat ini untuk penduduk Yaman dan siapa saja yang melewatinya selain mereka.

- **Keempat: Qarnul Manāzil**

Juga dinamakan dengan As-Sail. Mikat ini untuk penduduk Nejed dan siapa saja yang melewatinya selain mereka.

- **Kelima: Żatu 'Irq**

Tempat ini juga dinamakan dengan *Aḍ-Ḍaribah*. Mikat ini untuk penduduk Irak dan siapa saja yang melewatinya selain mereka.

Siapa saja yang melewati mikat-mikat ini saat hendak melaksanakan haji atau umrah, ia wajib berihram dari sana.

Demikian juga orang yang sejajar dengan salah satu mikat tersebut, baik melalui jalur udara

maupun laut, maka ia wajib berihram ketika sejajar dengannya. Tidak boleh menunda ihram hingga mendarat di bandara atau berlabuh di pelabuhan, karena hal itu termasuk bentuk melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah.

﴿...وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

"Barang siapa melanggar batas-batas (hukum) Allah mereka itulah orang-orang zalim." (QS. Al-Baqarah: 229).

Sedangkan orang yang berada di dalam batas mikat ke arah Makkah, maka ia berihram langsung dari tempatnya. Termasuk mereka yang berada di Makkah pun berihram dari Makkah, kecuali ihram untuk umrah, mereka wajib berihram dari luar batas wilayah haram, yaitu dari daerah halal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdurrahman bin Abu Bakar,

«اُخْرِجْ بِأُخْتِكَ -يعني: عائشة- من الحَرَمِ، فَلْتُهَلَّ بِعُمْرَةٍ».

*"Bawalah saudarimu -yakni: Aisyah- keluar dari tanah haram lalu ia berihram di sana untuk umrah."*¹

¹ HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Ḥajj, Bāb Qaulillāhi Ta'ālā, "Al-Ḥajju Asyhurun Ma'lūmāt"* (no. 1560), dan Muslim dalam *Kitāb Al-Ḥajj, Bāb Bayān Wujūbil-Iḥrām* (no. 123/1211) dari hadis Aisyah -radīyallāhu 'anhā-.

Adapun orang yang melewati mikat-mikat tersebut namun tidak berniat melaksanakan haji atau umrah, seperti orang yang ingin berdagang, mengunjungi kerabat, menuntut ilmu, atau yang lainnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berihram. Sebab, haji dan umrah tidak wajib dilakukan lebih dari sekali seumur hidup, dan ihram hanya disyariatkan dalam rangka melaksanakan haji atau umrah.

Jenis-jenis Manasik dan Manasik yang Paling Utama

Manasik haji ada tiga jenis: tamatuk, kiran, dan ifrad.

- Tamatuk adalah seseorang melakukan ihram untuk umrah di bulan-bulan haji, yaitu setelah masuk Syawal, lalu menyelesaikannya, kemudian berihram untuk haji di tahun itu juga.
- Kiran adalah seseorang menggabungkan antara haji dan umrah, yaitu berihram untuk keduanya sekaligus, atau berihram untuk umrah saja kemudian memasukkan niat haji ke dalam umrah sebelum memulai tawaf.
- Ifrad adalah seseorang berihram untuk haji saja.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang diberi kebebasan untuk memilih di antara tiga jenis manasik ini. Namun mereka berbeda pendapat mengenai mana yang paling utama. Pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahwa yang paling utama adalah tamatuk, karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya dan sangat menganjurkannya.

Selain itu, tamatuk adalah yang paling banyak amalannya karena melaksanakan seluruh rangkaian umrah dan seluruh rangkaian haji secara lengkap.

Tamatuk juga lebih mudah bagi orang yang datang ke Makkah lebih awal, karena mereka bisa menikmati keadaan halal (tidak dalam ihram) di antara waktu umrah dan haji.

Orang yang melakukan haji tamatuk wajib menyembelih hewan hadyu sebagai bentuk syukur, bukan hadyu yang merupakan denda. Hewannya harus memenuhi ketentuan dalam hewan kurban berupa seekor kambing, sepertujuh unta, atau sepertujuh sapi.

Penyembelihannya pada hari Iduladha atau pada tiga hari tasyrik setelahnya. Dagingnya dibagikan di Mina atau Makkah, dan disunnahkan untuk ikut memakannya juga. Jika tidak mampu menyembelih hadyu, maka dia wajib berpuasa

tiga hari selama berada di masa haji, dan tidak boleh melewati tiga hari setelah Iduladha dan tujuh hari lainnya saat sudah kembali ke kampung halamannya.

Orang yang berhaji kiran sama dengan yang berhaji tamatuk dalam hal kewajiban hadyu atau penggantinya.

Tata Cara Haji Tamatuk Mulai dari Ihram Umrah Hingga Akhir Pelaksanaan Haji Secara Ringkas

A) Umrah

- 1- Ketika seseorang hendak berihram untuk umrah, maka ia disunnahkan mandi sebagaimana mandi junub, memakai wewangian terbaik yang dimilikinya di kepala dan jenggotnya, lalu mengenakan kain ihram berupa izār (kain panjang penutup tubuh bagian bawah) dan ridā' (kain penutup bagian atas) berwarna putih. Adapun wanita, boleh mengenakan pakaian apa saja yang ia kehendaki, selama tidak berhias mencolok.
- 2- Kemudian melaksanakan salat fardu jika memang waktunya salat fardu, lalu berihram setelahnya. Namun jika bukan waktu salat fardu, maka ia salat dua rakaat dengan niat salat sunnah wudu, bukan dengan niat salat sunnah ihram, karena tidak ada riwayat yang

sahih dari Nabi ﷺ bahwa ihram memiliki salat sunnah khusus.

- 3- Setelah selesai salat, ia berniat untuk memulai ibadah umrah dengan mengucapkan,

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً».

"Labbaikallāhumma labbaik, labbaika lā syarīka laka labbaik. Innal-ḥamda wan-ni'mata laka wal-mulk, lā syarīka lak. Labbaikallāhumma 'umrah."

(Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku sambut panggilan-Mu wahai Allah, untuk melaksanakan umrah).

Laki-laki dianjurkan untuk mengucapkannya dengan suara tinggi, sedangkan wanita mengucapkannya dengan suara pelan.

Disunnahkan untuk memperbanyak talbiah, lalu menghentikannya ketika akan mulai tawaf.

- 4- Setelah tiba di Makkah, langsung memulai tawaf saat datang. Ia menuju Hajar Aswad, lalu mengusapnya dengan tangan kanannya dan menciumnya jika memungkinkan tanpa berdesak-desakan. Jika tidak memungkinkan,

cukup dengan memberi isyarat ke arahnya seraya bertakbir.

Kemudian ia berbelok dan menjadikan Kakbah berada di sebelah kirinya. Ketika melewati Rukun Yamani, yaitu sudut terakhir yang dilewati setelah Hajar Aswad, ia menyentuhnya dengan tangan kanannya jika memungkinkan, tanpa menciumnya.

Ia melakukan tawaf sebanyak tujuh putaran. Bagi laki-laki disunnahkan melakukan raml di tiga putaran pertama, serta melakukan *idṭibā* di semua putaran.

Raml ialah berjalan cepat dengan memendekkan langkah.

Sedangkan *idṭibā'* adalah memosisikan bagian tengah *ridā'* (selendang ihram) di bawah ketiak kanan, lalu kedua ujungnya diletakkan di atas pundak kiri.

Dianjurkan selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah serta berdoa dengan doa apa saja yang ia inginkan dengan penuh khushyuk dan kehadiran hati. Setiap kali melewati Hajar Aswad ia bertakbir, dan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca,

﴿...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]

"Rabbanā ātinā fid-dun-yā ḥasanah, wa fil-ākhirati ḥasanah, wa qinā 'azāban-nār."

(Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka). (QS. Al-Baqarah: 201).

Adapun mengikat diri dengan doa tertentu di setiap putaran, hal ini tidak memiliki dasar dari Sunah, tetapi merupakan bidah yang diadakan.

- 5- Setelah selesai melakukan tawaf, ia melaksanakan salat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, meskipun tempatnya agak jauh darinya. Pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca,

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]

"Qul yā ayyuhal-kāfirūn" (surah Al-Kāfirūn). (QS. Al-Kāfirūn: 1).

Dan pada rakaat kedua:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]

"Qul Huwallāhu Aḥad" (surah Al-Ikhlāṣ). (QS. Al-Ikhlāṣ: 1).

- 6- Lalu melakukan sai antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh putaran, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah.

Disunnahkan naik ke atas lalu berdiri menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah.

Laki-laki disunnahkan untuk melakukan berlari antara dua penanda berwarna hijau dengan cepat.

- 7- Bila ia telah menyelesaikan sai maka ia memendekkan rambut kepalanya di semua bagian, sedangkan wanita memendekkan seukuran satu ruas jari.

Dengan demikian, selesailah rangkaian ibadah umrah, dan ia pun telah tahalul dari ihramnya. Dia pun boleh kembali menikmati segala sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan sebelum ihram berupa pakaian, wewangian, hubungan suami istri, dan hal-hal lainnya.

B) Haji

- 1- Pada hari Tarwiah, yaitu tanggal 8 Zulhijah, ia melakukan ihram untuk haji dari tempat tinggalnya saat itu. Saat berihram, ia melakukan hal-hal yang sama sebagaimana ketika berihram untuk umrah, seperti mandi terlebih dahulu, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian ihram.
- 2- Setelah menyelesaikan semua itu, ia berniat untuk memulai ibadah haji dengan mengucapkan,

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا».

"Labbaikallāhumma labbaik, labbaika lā syarīka laka labbaik. Innal-ḥamda wan-ni'mata laka wal-mulk, lā syarīka lak. Labbaikallāhumma ḥajjan"

(Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku sambut panggilan-Mu wahai Allah, untuk melaksanakan haji).

Laki-laki dianjurkan untuk mengucapkannya dengan suara tinggi, sedangkan wanita mengucapkannya dengan suara pelan.

Disunnahkan untuk memperbanyak talbiah sampai tiba waktu melontar jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah. Saat itu, dia menghentikan talbiah.

- 3- Setelah itu, ia berangkat menuju Mina dan melaksanakan salat di sana, yaitu salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh. Salat yang empat rakaat ia ringkas menjadi dua rakaat, namun tidak dijamak (digabungkan).
- 4- Ketika matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijah, ia berangkat menuju Arafah. Jika

memungkinkan, ia singgah terlebih dahulu di Namirah hingga waktu Zuhur; jika tidak memungkinkan, ia langsung menuju Arafah. Ketika matahari telah tergelincir, ia melaksanakan salat Zuhur dan Asar dengan cara diqasar dan dijamak. Setelah itu, ia menyibukkan diri dengan zikir dan doa kepada Allah dengan menghadap kiblat - meskipun posisi Jabal Rahmah berada di belakangnya- hingga matahari terbenam.

- 5- Ketika matahari telah terbenam, ia berangkat menuju Muzdalifah. Di sana, ia melaksanakan salat Magrib tiga rakaat dan salat Isya dua rakaat, serta bermalam di sana. Lalu setelah melaksanakan salat Subuh, ia menyibukkan diri dengan berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari sudah terang.
- 6- Ketika hari sudah terang, ia berangkat menuju Mina. Setibanya di sana, ia memulai dengan melontar jamrah 'Aqabah, yaitu jamrah yang paling dekat dengan kota Makkah. Ia melontarnya dengan tujuh kerikil secara berurutan, ukuran masing-masing sedikit lebih besar dari kacang Arab, sambil mengucapkan takbir di setiap lontaran dengan penuh kekhusyukan dan pengagungan kepada Allah Ta'ala.

Setelah selesai melontar jamrah 'Aqabah, jika memungkinkan, ia menyembelih hewan hady-nya. Kemudian ia mencukur habis seluruh rambutnya atau memendekkannya. Mencukur habis lebih utama, kecuali bagi perempuan, maka dia cukup memotong rambutnya sepanjang satu ruas jari.

Dengan selesainya lontar jamrah dan mencukur habis atau memendekkan rambut, seseorang telah tahalul pertama dari ihramnya. Maka ia boleh mengenakan pakaiannya yang biasa, memakai wewangian, dan melakukan semua hal yang sebelumnya diperbolehkan sebelum ihram, kecuali berhubungan badan. Hal tersebut baru diperbolehkan setelah tahalul yang kedua.

Setelah itu, ia menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf haji, lalu melakukan sai antara Safa dan Marwah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tawaf dan sai umrah. Namun, dalam tawaf haji ini tidak melakukan raml maupun *iḍṭibā'*, karena keduanya hanya diperintahkan saat tawaf pertama ketika baru tiba di Makkah.

Dengan selesainya tawaf dan sai, yang sebelumnya didahului oleh lontar jamrah serta mencukur habis atau memendekkan rambut, seseorang sudah melakukan tahalul kedua. Maka

seluruh hal yang sebelumnya diperbolehkan sebelum ihram telah diperbolehkan kembali, termasuk berhubungan suami istri.

Ringkasan ibadah yang dilaksanakan pada hari Raya Kurban (tanggal 10 Zulhijah) sebagai berikut:

- Melontar jamrah 'Aqabah.
- Menyembelih hadyu.
- Mencukur habis rambut atau memendekkannya.
- Tawaf dan sai.

Disunnahkan agar rangkaian ibadah tersebut diurutkan seperti ini. Namun jika tidak memungkinkan sehingga ia mendahulukan salah satunya atas yang lain, maka tidak mengapa.

- 7- Bermalam di Mina pada malam tanggal 11 & 12 Zulhijah.
- 8- Pada dua hari ini, ia melontar ketiga jamrah setelah waktu Zuhur.

Dimulai dari jamrah pertama, yaitu jamrah yang paling jauh dari kota Makkah. Ia melontar dengan tujuh batu kerikil secara berurutan, sambil mengucapkan takbir setiap kali melontar. Setelah selesai, ia bergerak sedikit maju menjauh dari keramaian, lalu berdiri menghadap kiblat, seraya mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang sesuai keinginannya.

Selanjutnya, ia melontar jamrah kedua dan melakukan hal yang sama setelahnya, yakni berdoa seperti pada jamrah pertama.

Kemudian ia melontar jamrah ketiga, yaitu jamrah 'Aqabah yang telah ia lontar pada hari Raya Kurban (tanggal 10) dengan cara yang sama seperti dua jamrah sebelumnya, namun setelahnya ia tidak berhenti untuk berdoa.

9- Setelah selesai melontar ketiga jamrah pada tanggal 12 Zulhijah, ia dapat bertahan di Mina hingga tanggal 13 lalu melontar tiga jamrah setelah masuk waktu Zuhur. Ini yang lebih utama, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan di dalamnya terdapat tambahan amal saleh. Namun jika mau, ia boleh meninggalkan Mina lebih cepat setelah dua hari, yaitu pada tanggal 12 sebelum matahari terbenam.

Seyogyanya ia memperbanyak takbir dan zikir pada hari-hari dan malam-malam tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ...﴾ [البقرة: ٢٠٣]

"Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya." [QS. Al-Baqarah: 203]. Dan sabda Nabi ﷺ,

«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ».

*"Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah."*¹

Dengan demikian, rangkaian ibadah haji telah selesai.

Tawaf Wadak

Jika seorang jamaah haji telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan hendak pulang ke negerinya, ia tidak boleh meninggalkan Makkah sebelum melaksanakan tawaf Wadak (tawaf perpisahan). Tawaf ini ia jadikan sebagai amalan terakhirnya.

Wanita yang sedang haid dan nifas tidak wajib melaksanakan tawaf Wadak berdasarkan perkataan Ibnu Abbas -*raḍiyallāhu 'anhumā*-, *"Manusia diperintahkan agar amalan terakhirnya adalah tawaf di Kakbah, namun hal itu ditinggalkan bagi wanita haid."*²

¹ HR. Muslim dalam *Kitāb Aṣ-Ṣiyām, Bāb Taḥrīm Ṣaumi Ayyāmit-Tasyrīq* (no. 1141) dari hadis Nubaisyah Al-Hużaliy.

² HR. Bukhari dalam *Kitāb Al-Ḥajj, Bāb Ṭawāf Al-Wadā'* (1755), dan Muslim dalam *Kitāb Al-Ḥajj, Bāb Wujūb Ṭawāf Al-Wadā'* (no. 380/1328).

Larangan-larangan Ihram

Larangan ihram ialah semua hal yang diharamkan dalam ihram disebabkan status ihramnya.

Larangan-larangan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Menghilangkan rambut kepala dengan cara mencukur atau lainnya. Mayoritas ulama juga memberlakukan hal ini pada rambut di seluruh bagian tubuh.
2. Memotong kuku tangan atau kaki. Mayoritas ulama menyamakan hukumnya dengan rambut, karena keduanya termasuk bentuk kenikmatan.
3. Menggunakan wewangian setelah berihram, baik di badan, pakaian, makanan, maupun minuman.
4. Memakai sarung tangan.
5. Melakukan sentuhan fisik dengan syahwat.

Fidyah (denda) untuk lima larangan ihram ini bersifat pilihan, sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an berkaitan dengan mencukur rambut, dan hal itu juga dikiaskan pada larangan-larangan lainnya. Dia diberi pilihan antara: berpuasa tiga hari, memberi makan enam orang miskin; masing-masing mendapat setengah *ṣā'*, atau menyembelih seekor kambing. Makanan

maupun daging kambing dibagikan kepada fakir miskin, baik di Makkah maupun di tempat terjadinya larangan ihram tersebut.

6. Jimak di vagina. Jika terjadi pada saat ibadah haji sebelum tahalul awal maka berkonsekuensi empat perkara:
 - Ibadah yang dia laksanakan saat melakukan jimak menjadi rusak.
 - Kewajiban melanjutkan ibadah tersebut.
 - Kewajiban mengqada ibadah tersebut tahun depan.
 - Membayar fidyah dengan menyembelih seekor unta dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin di Makkah atau di tempat terjadinya jimak.
7. Melangsungkan akad nikah. Larangan ini tidak dikenai fidyah, namun akadnya menjadi tidak sah. Hal ini berlaku, baik yang sedang berihram adalah mempelai pria, wanita, wali, maupun wakilnya.
8. Membunuh hewan buruan darat yang liar. Bagi pelakunya dikenakan denda berupa: menyembelih hewan semisal lalu membagikan dagingnya kepada fakir miskin di Tanah Haram, atau menaksir nilai hewan fidyahnya dengan makanan dan membagikannya kepada fakir miskin di Tanah Haram, atau berpuasa satu hari sebagai ganti

untuk setiap satu orang miskin yang seharusnya diberi makan.

Kedelapan larangan ihram ini hukumnya haram bagi semua orang yang berihram, baik laki-laki maupun perempuan.

Kemudian laki-laki dikhususkan pada dua larangan berikut:

1. Menutup kepala dengan penutup yang melekat. Adapun yang tidak melekat, seperti tenda, atap mobil, dan payung, maka tidak mengapa.
2. Mengenakan pakaian yang berjahit; yaitu semua yang dijahit mengikuti ukuran tubuh atau sebagiannya, atau salah satu anggota tubuh; seperti baju, celana, dan sepatu bot. Adapun kain panjang dan selendang yang berlubang, maka tidak mengapa. Juga boleh memakai cincin, jam, kaca mata, headset, tas bekal, dan semisalnya.

Sedangkan perempuan dikhususkan pada larangan berikut ini:

Menutup wajah dengan cara apa saja. Sebagian ulama mengatakan: yang dilarang hanya niqab saja, yaitu menutup wajah dengan penutup yang dilubangi untuk kedua matanya. Akan tetapi diutamakan agar ia tidak menutupnya dengan semua jenis penutup, kecuali ia akan dilihat oleh

laki-laki yang bukan mahramnya maka ia wajib menutup wajahnya, saat ihram maupun di luar ihram.

Fidyah untuk larangan-larangan yang khusus adalah bersifat pilihan, seperti fidyah untuk lima larangan pertama.

Hukum Orang yang Melakukan Larangan Ihram

Pelaku larangan-larangan di atas terbagi menjadi tiga keadaan:

- Pertama: Dia melakukan larangan tanpa ada kebutuhan maupun uzur. Ia berdosa dan wajib membayar fidyah.
- Kedua: Dia melakukannya karena suatu keperluan. ia tidak berdosa, tetapi wajib membayar fidyah. Allah Ta'ala berfirman,

﴿...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]

"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib membayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban." [QS. Al-Baqarah: 196].

Misalnya ia butuh menutup kepala karena dingin atau panas yang mengkhawatirkan, ia boleh menutupnya tetapi wajib membayar fidyah dengan pilihan di antara yang telah disebutkan.

- Ketiga: Dia melakukan larangan dalam keadaan memiliki uzur, karena tidak tahu, lupa, terpaksa, atau tidur. Orang yang seperti ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿...رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"(Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan'." [QS. Al-Baqarah: 286].

Dan dalam hadis, Nabi ﷺ bersabda,

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ».

"Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan umatku akibat kekeliruan, lupa, dan keterpaksaan."¹

Akan tetapi, ketika uzur tersebut sudah hilang, kemudian ia baru tahu kalau hal itu terlarang atau ingat kembali, atau paksaan terhadapnya hilang serta ia telah bangun dari tidurnya, maka ia wajib segera meninggalkan larangan tersebut.

¹ HR. Ibnu Majah dalam *Kitāb Aṭ-Ṭalāq, Bāb Ṭalāqil-Mukrah wan-Nāsī* (no. 2043 dan 2035) dari Abu Ḥarr dan Ibnu Abbas.

Ziarah Masjid Nabawi

Masjid Nabawi termasuk salah satu dari tiga masjid yang boleh dikunjungi dengan perjalanan jauh, yaitu: Masjidilharam di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqṣā di Palestina.

Salat di Masjid Nabawi lebih utama daripada seribu salat di masjid lainnya, kecuali di Masjidilharam. Karenanya, dianjurkan untuk berziarah ke Masjid Nabawi guna melaksanakan salat di sana kapan saja.

Ziarah ini tidak terbatas pada musim haji, bahkan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Haji tetap sempurna meskipun tanpa ziarah ke Masjid Nabawi, dan tidak berkurang jika ditinggalkan. Namun demikian, banyak orang yang menggabungkan ziarah ke Madinah dan perjalanan haji agar perjalanan ke dua tempat suci itu dilakukan sekaligus, terlebih bagi mereka yang berasal dari negeri-negeri yang jauh dan merasa berat jika harus melakukan dua perjalanan terpisah.

Setelah memasuki masjid, sebaiknya ia mengerjakan salat. Kemudian, ia pergi menuju makam Nabi ﷺ, berdiri di hadapannya, lalu mengucapkan,

«السَّلَامُ عَلَيْكَ - أَيُّهَا النَّبِيُّ - وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

"Assalāmu 'alaika -ayyuhan-nabiyyu- wa rahmatullāhi wa barakātuh. Allāhumma ṣalli 'alā Muḥammad wa 'alā āli Muḥammad, kamā ṣallaita 'alā Ibrāhīm wa 'alā āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdum-majīd. Wa bārik 'alā Muḥammad wa 'alā āli Muḥammad, kamā bārakta 'alā Ibrāhīm wa 'alā āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdum-majīd."

(Semoga keselamatan tercurah atasmu, wahai Nabi, beserta rahmat dan berkah dari Allah. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh, Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh, Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia).

Kemudian ia melangkah sedikit ke sebelah kanannya untuk mengucapkan salam kepada Abu Bakar -*raḍiyallāhu 'anhu*- dengan mengucapkan,

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَيْرًا»

"As-salāmu 'alaika yā abā bakr, yā khalīfata rasūlillāh ﷺ, raḍiyallāhu 'anka, wa jazākallāhu 'an ummati Muḥammadin khairan."

(Semoga keselamatan tercurah atasmu, wahai Abu Bakar, khalifah Rasulullah ﷺ. Semoga Allah meridaimu dan membalasmu dengan kebaikan atas jasa-jasamu kepada umat Muhammad).

Kemudian ia melangkah sedikit ke sebelah kanannya lagi untuk mengucapkan salam kepada Umar -*raḍiyallāhu 'anhu*- dengan mengucapkan,

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَيْرًا»

"As-salāmu 'alaika yā amīral mu'minīna `Umar, raḍiyallāhu 'anka, wa jazākallāhu 'an ummati Muḥammadin khairan"

(Semoga keselamatan tercurah atasmu, wahai Amirul Mukminin, Umar. Semoga Allah meridaimu dan membalasmu dengan kebaikan atas jasa-jasamu kepada umat Muhammad).

Kemudian keluar menuju Masjid Quba dalam keadaan telah bersuci lalu salat di sana.

Ia juga mengunjungi Baqi', yaitu kompleks pemakaman di kota Madinah. Di sana, ia mengucapkan salam kepada Usman bin Affan - *raḍiyallāhu 'anhu*- dengan berdiri di sisi kubur beliau, lalu mengucapkan,

«الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَجَزَاكَ
عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَيْرًا»

"Assalāmu 'alaika yā amīral-mu'minīna 'Uṣmān, raḍiyallāhu 'anka, wa jazākallāhu 'an ummati Muḥammadin khairan."

(Semoga keselamatan atasmu, wahai Amirul Mukminin, Usman. Semoga Allah meridaimu dan membalasmu dengan kebaikan atas jasa-jasamu kepada umat Muhammad).

Setelah itu, ia mengucapkan salam kepada para penghuni makam Baqi' serta mendoakan agar mereka diampuni dan diberikan rahmat oleh Allah.

Ia juga pergi ke Gunung Uhud untuk mengunjungi kuburan Hamzah, paman Nabi ﷺ, serta para syuhada lain yang dikubur di tempat tersebut. Di sana, ia memohon agar Allah meridai mereka, serta mendoakan mereka supaya diampuni dan diberi rahmat.

Sedangkan perempuan, mereka tidak disyariatkan untuk berziarah ke kuburan, baik itu kuburan Nabi ﷺ maupun kuburan lainnya.

Tidak ada tempat lain yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah, masjid maupun lainnya, selain yang telah kami sebutkan.

Hanya Allah yang memberikan taufik. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad, beserta keluarga, dan seluruh sahabat beliau.

Ditulis oleh orang yang fakir kepada Allah
Muḥammad Aṣ-Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn.

Daftar Isi

Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Safar	3
Kapan Haji Diwajibkan?.....	22
Dari Mana Orang yang Berhaji atau Berumrah Melakukan Ihram?	25
Jenis-jenis Manasik dan Manasik yang Paling Utama.....	28
Tata Cara Haji Tamatuk Mulai dari Ihram Umrah Hingga Akhir Pelaksanaan Haji Secara Ringkas ...	30
Tawaf Wadak	40
Larangan-larangan Ihram.....	41
Hukum Orang yang Melakukan Larangan Ihram ..	44
Ziarah Masjid Nabawi	46

هدية
HÄDIYAH



The Encyclopedia of Ar-Rahman's Guests

Selected material for Pilgrims and Um-rah teaching it
in languages of the world.

